

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) antara lain:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945
2. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.05/2021 Tentang Sistem Akuntansi Hibah, 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengikhtisar, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah, baik yang bersifat kas maupun akrual. Hibah adalah bantuan yang

diberikan oleh pihak lain kepada pemerintah, baik dalam bentuk uang, barang, jasa, maupun hak.

SAP harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran hibah, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dengan dilaksanakannya penyajian informasi yang akurat, lengkap, dan transparan tentang posisi dan operasi hibah pemerintah, termasuk utang dan piutang yang terkait dengan hibah.

2.3 Konsep Dasar Hibah

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan bernegara yang berasal dari pendapatan negara. Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Definisi Hibah yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki beberapa kriteria, pertama, hibah bersifat sukarela dan tidak mengikat, artinya pemberi hibah tidak dapat menuntut kembali apa yang telah diberikan kepada penerima hibah. Kedua, hibah memiliki peruntukan yang spesifik, artinya hibah

harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah dan disepakati oleh penerima hibah. Ketiga, hibah tidak perlu dibayar kembali, artinya hibah tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima hibah untuk mengembalikan hibah tersebut kepada pemberi hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam pelaksanaannya, hibah harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip-prinsip, yaitu:

1. Efektivitas, yaitu hibah harus dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tepat dan tepat waktu.
2. Efisiensi, yaitu hibah harus dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal dan hemat.
3. Akuntabilitas, yaitu hibah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Transparansi, yaitu hibah harus dapat disampaikan dan diinformasikan secara terbuka dan jelas kepada publik dan pihak-pihak terkait.
5. Kepatutan, yaitu hibah harus dapat dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai moral, etika, dan budaya masyarakat.

Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan hibah semester I tahun 2023 (Kemenkeu, 2023). Sesuai data tersebut besaran hibah berdasarkan mekanisme penarikan hibah yang tidak melalui Kuasa BUN adalah 91% dan melalui Kuasa BUN adalah 9%. Berdasarkan sumber hibah, hibah luar negeri sebesar 74% dan hibah dalam negeri sebesar 26%. Berdasarkan bentuk hibah, terdapat jasa 62,08%, barang 24,81%, dan kas 13,11%.

Tabel II.1 Realisasi Penerimaan Hibah Semester I tahun 2023

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	Total
Hibah Dalam Negeri	414.357.193.369	Hibah Luar Negeri	1.154.924.758.006	1.569.281.951.375
Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	146.626.470.821	146.626.470.821
Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	414.357.193.369	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	1.008.298.287.185	1.422.655.480.554
Uang	57.672.139.636	Uang	1.415.383.888	59.087.523.524
Barang	331.977.233.661	Barang	57.37.892.782	389.349.126.4433
Jasa	24.707.820.072	Jasa	949.511.010.515	974.218.820.587

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

2.4 Klasifikasi Hibah

a. Hibah menurut bentuknya

Hibah menurut bentuknya terdiri dari hibah uang, hibah barang/jasa, dan hibah surat berharga.

1) Hibah uang

Hibah uang merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberi oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pemberian hibah ini dilaksanakan tanpa syarat dan kewajiban mengembalikan dari pemberi hibah. Hibah tersebut bisa berasal dari sumber dalam atau luar negeri serta wajib didaftarkan dan dimasukkan ke rekening

kas negara. Hibah uang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keluaran kegiatan unit kerja penerima hibah, atau untuk menangani situasi darurat.

2) Hibah barang/jasa/surat berharga

Hibah barang/jasa/surat berharga merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa dan surat berharga yang diberi oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pemberian hibah ini dilaksanakan tanpa syarat dan kewajiban mengembalikan dari pemberi hibah. Hibah barang/jasa maupun surat berharga bisa berasal dari sumber dalam atau luar negeri. Hibah tersebut tidak wajib didaftarkan/diregister sebagai pendapatan karena tidak melibatkan kas. Kedua jenis hibah ini dinilai sebesar pendapatan hibah sesuai dengan dokumen BAST atau yang setara serta dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keluaran kegiatan unit kerja penerima hibah, atau untuk menangani situasi darurat.

b. Hibah menurut jenisnya

1) Hibah langsung

Hibah langsung merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga kepada penerima hibah secara langsung tanpa melalui proses perencanaan. Pada proses pelaksanaan hibah langsung, penerima hibah tidak perlu memasukkan hibah langsung dalam dokumen anggaran, tetapi wajib mendaftarkan/melakukan register dan menyetorkan ke rekening kas negara jika berupa uang.

2) Hibah yang direncanakan

Hibah yang direncanakan dilaksanakan melalui perencanaan dan penarikan dana melalui kuasa bendahara umum negara untuk mendapatkan hibah. Penerima

hibah harus memasukkan hibah yang direncanakan dalam dokumen anggaran serta menandatangani perjanjian hibah dengan menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan pemberi hibah. Hibah yang direncanakan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan nasional.

c. Hibah menurut sumbernya

1) Hibah dalam negeri

Hibah dalam negeri merupakan hibah yang sumbernya berasal dari dalam negeri Indonesia. Hibah ini dapat berasal dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, LSM, atau individu. Beberapa contoh hibah dalam negeri adalah hibah lahan untuk membangun tempat ibadah, hibah dana untuk menolong korban bencana, hibah barang untuk kegiatan sosial, dan lain-lain.

2) Hibah luar negeri

Hibah luar negeri adalah hibah yang sumbernya berasal dari luar negeri Indonesia, termasuk dari negara-negara sahabat, organisasi-organisasi internasional, lembaga-lembaga donor, atau individu. Beberapa contoh hibah luar negeri adalah hibah vaksin, hibah bantuan kemanusiaan, hibah bantuan pendidikan dan lain-lain. Hibah luar negeri tunduk pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.5 Administrasi Pengelolaan Hibah

2.5.1 Penarikan Hibah

Penarikan hibah terdiri atas dua jenis yaitu penarikan hibah melalui Kuasa BUN dan tidak melalui Kuasa BUN. Perbedaan kedua jenis penarikan hibah terdapat

pada bentuk penarikannya. Hibah melalui Kuasa BUN melalui KPPN. Hibah tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui Kementerian/Lembaga.

2.5.2 Konsultasi Hibah

Sebelum menerima Hibah langsung, instansi penerima hibah harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada DJPPR atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Konsultasi dilaksanakan untuk hibah yang diterima pertama kali.

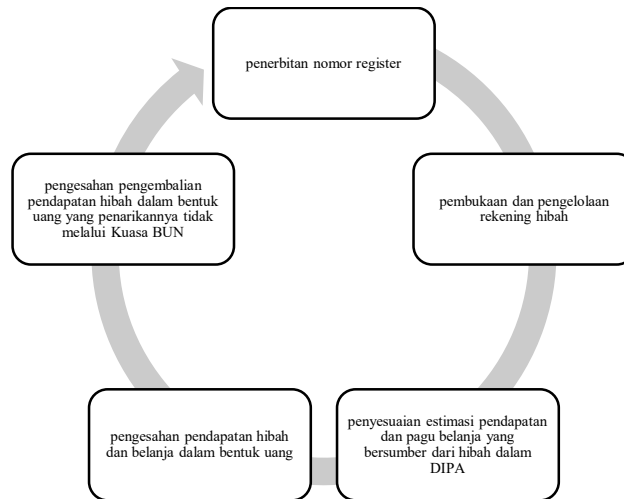
2.5.3 Perjanjian Hibah

Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud harus paling sedikit memuat identitas pihak yang memperoleh hibah dan penyumbang hibah, waktu kesepakatan/perjanjian, besaran, tujuan, serta syarat dan kesepakatan hibah..

2.5.4 Pengesahan Hibah

Tahap-tahap pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang terdiri dari penetapan nomor register, pembukaan dan pengelolaan rekening hibah, penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA, pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang, dan pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.

Gambar II.1 Alur Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2.5.5 Sanksi Hibah

Penjatuhan sanksi bisa terjadi bila ada penggunaan hibah yang melanggar kesepakatan hibah (tidak layak), yaitu:

- a. K/L bisa dicabut sanksinya sebagaimana diatur pada poin (a) jika K/L telah memperbaiki pengelolaan hibah yang ditunjukkan dengan telah dituntaskannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. K/L bisa dicabut sanksinya sebagaimana diatur pada poin (a) jika K/L telah memperbaiki pengelolaan hibah yang ditunjukkan dengan telah dituntaskannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2.6 Hibah Langsung Barang dan Jasa

2.6.1 Dokumen Hibah Langsung Barang dan Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah merupakan pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah langsung barang dan jasa merupakan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga, dan pencairan dananya tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kuasa BUN. Berikut adalah dokumen yang harus dilengkapi untuk pengesahan hibah barang yang diajukan oleh satuan kerja ke KPPN.

a. MPHL-BJS

PA/KPA satuan kerja menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. Dokumen MPHL-BJS yang dibutuhkan adalah dokumen asli satu rangkap.

b. SP3HL-BJS

PA/KPA satuan kerja menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga untuk selanjutnya dilakukan pengesahan pendapatan hibah ke KPPN. Dokumen SP3HL-BPJS yang dibutuhkan adalah dokumen asli satu rangkap.

c. SPTMHL

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung merupakan surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah yang penarikannya

tidak melalui Kuasa BUN. Dokumen SPTMHL yang dibutuhkan adalah dokumen asli satu rangkap.

d. BAST

Berita Acara Serah Terima merupakan dokumen serah terima hibah bentuk barang/jasa sebagai bukti peralihan kepemilikan atas hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Dokumen BAST yang dibutuhkan adalah dokumen salinan yang telah dilegalisir satu rangkap.

e. Register

Register merupakan nomor register yang ditetapkan oleh Kanwil DJP batas hibah langsung. Dokumen register yang dibutuhkan adalah dokumen salinan yang telah dilegalisir satu rangkap.

2.6.2 Mekanisme Hibah Langsung Barang dan Jasa

Konsultasi, permohonan dan penerbitan nomor register dalam rangka hibah langsung dalam negeri dilakukan oleh Kanwil DJPb yang sebelumnya dilakukan oleh DJPPR. Pengesahan pendapatan hibah langsung B/J/S dilakukan oleh KPPN dan pengesahan sebelumnya dilakukan oleh DJPPR (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI).

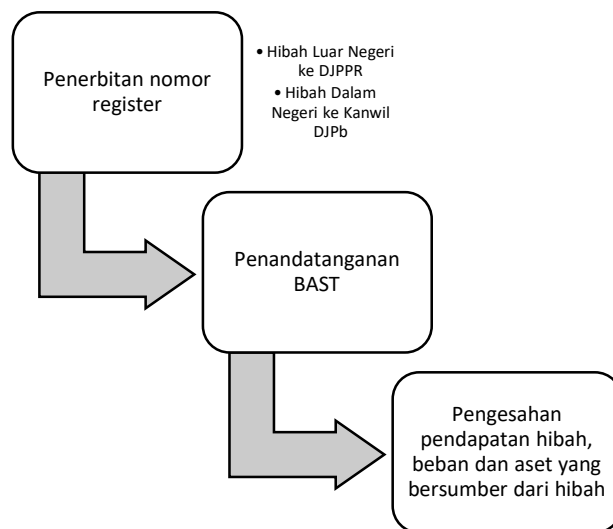
Tabel II.2 Pihak Terkait Pengelolaan Hibah Langsung

Pengelolaan Hibah Langsung	Unit Terkait/Berwenang
Konsultasi	Kanwil DJPb
- Register Hibah Dalam Negeri - Register Hibah Luar Negeri	- Kanwil DJPb - Dit. EAS DJPPR
Pengesahan Hibah Langsung B/J/S	KPPN

Kewenangan Penetapan Nomor Register	• Penerbitan Nomor Register dalam bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga adalah kewenangan DJPPR • Kanwil Ditjen Perbendaharaan menetapkan nomor register
-------------------------------------	--

Pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga terdiri atas tiga tahapan berikut:

Gambar II.2 Alur Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga



a. Penerbitan Nomor Register

Pengajuan permohonan nomor register untuk Hibah Luar Negeri dilakukan ke DJPPR. Pimpinan K/L selaku PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk B/J/S kepada DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS). Untuk permohonan nomor register Hibah Dalam Negeri,

PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk B/J/S kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Penandatanganan BAST

Pendandatanganan BAST dilakukan oleh pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah bersama dengan pemberi hibah. Format BAST dibuat sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak dan sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barang.

c. Pengesahan pendapatan hibah, beban dan aset yang bersumber dari hibah

Pengajuan pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN dilakukan dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.

2.6.3 Pelaksanaan pengesahan hibah pada KPPN

Langkah-langkah untuk pengesahan hibah B/J/S dengan dokumen MPHL-BJS adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring Pengajuan MPHL-BJS
- b. Unduh Dokumen Pendukung MPHL-BJS
- c. Monitoring Transaksi MPHL-BJS
- d. Unduh Data Jurnal MPHL-BJS dari SPAN
- e. Menjalankan Program Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN
- f. Pencetakan Hasil Persetujuan MPHL-BJS

2.7 Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA K/L

Sistem Akuntansi Hibah terdiri dari pencatatan pada SA-BUN untuk pencatatan transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah oleh BUN, dan juga pencatatan pada SAI yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga untuk pencatatan transaksi pengesahan belanja Pemerintah Pusat dan/atau perolehan barang/jasa/surat berharga pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) K/L menggunakan basis akrual dalam melakukan pencatatan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari pendapatan hibah serta penyusunan laporan keuangan. Pencatatan berbasis akrual tersebut dituang ke dalam buku akrual yang menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca. Selain itu, terdapat juga buku besar kas yang mencatat jurnal transaksi UAKPA K/L serta menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, tahapan pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga terdiri atas proses register, proses serah terima hibah, dan proses pengesahan pada KPPN mitra kerja. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perolehan hibah langsung bentuk barang:

1) Proses register hibah

Pada proses register hibah langsung bentuk barang tidak terdapat pencatatan akuntansi. Jika terdapat hibah yang telah diterbitkan nomor register dan belum

melakukan proses serah terima dan pengesahan hibah sampai dengan tanggal laporan keuangan, maka UAKPA wajib menjelaskan dalam CaLK secara memadai.

2) Proses serah terima hibah langsung bentuk barang

UAKPA mengakui hibah langsung barang setelah dilakukan pengukuran sebesar nilai yang dicantumkan dalam berita acara serah terima. Untuk hibah langsung bentuk barang yang dipersamakan menggunakan mata uang asing, UAKPA dapat melakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada BAST.

3) Proses pengesahan hibah langsung bentuk barang

KPA penerima hibah melakukan pengesahan MPHL-BJS dan berdasarkan dokumen persetujuan MPHL-BJS tersebut, UAKPA di K/L penerima mencatat dan menyajikan:

- a. Nilai beban barang sebagai beban barang di pos beban operasional di LO;
- b. Nilai hibah langsung barang berupa jasa sebagai beban jasa di pos beban operasional di LO;
- c. Nilai hibah langsung barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/ atau surat berharga sebagai masing-masing klasifikasi aset yang memenuhi penyajian pos kas dan setara kas, investasi, persediaan, aset tetap dan/ atau aset lainnya.